

# BAB I

## 1.1 Latar Belakang

Perusahaan Manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan- bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pekerjaannya, perusahaan ini memiliki ciri khas yakni mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang mempunyai nilai jual yang besar. Dalam proses serta tahapan yang dilakukan pada kegiatan perusahaan manufaktur telah dilakukan dengan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut SOP yang telah ditetapkan. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia biasanya disebut pabrik. Pabrik adalah suatu tempat untuk proses manufakturing. Pengertian manufaktur berdasarkan teknis adalah kegiatan pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dalam mengubah suatu bentuk, sifat, serta tampilan untuk membuat sebuah produk. Selain itu manufaktur sendiri mencakup mengenai perakitan berbagai bahan hingga menjadi suatu produk. Berbeda lagi dengan pengertian manufaktur berdasarkan segi ekonomi. Dimana manufaktur adalah kegiatan transformasi suatu bahan mentah menjadi suatu produk yang memiliki bentuk, serta nilai jual. Menurut CIRP pada tahun 1983 menjelaskan tentang *manufacturing*, dia menjelaskan bahwa manufacturing merupakan tahapan dalam pembuatan produk yang meliputi tentang desain produk, pemilihan barang, perencanaan, manufaktur, kualitas, dan lain-lain.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Menurut Undang-Undang (UU) PPh, penghasilan mengacu pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, dari dalam maupun luar negeri, baik untuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Secara sederhana, ada dua jenis subjek PPh, yakni orang pribadi dan badan. Bagi wajib pajak yang memiliki usaha sendiri, maka wajib membayar PPh badan. Berikut penjelasan mengenai subjek, objek, dan tarif PPh badan serta contoh perhitungannya. Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang termasuk dalam pengertian badan adalah Perseroan

Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. Adapun merujuk UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.156/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas PMK No.215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan, ada pihak-pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan, yaitu: *Pertama*, kantor perwakilan negara asing. Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. *Kedua*, organisasi-organisasi internasional, dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. *Ketiga*, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

*Effective Tax Rate* dapat diartikan sebagai besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh subyek pajak dalam jumlah yang wajar sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan subyek pajak. Subyek pajak dalam hal ini adalah perusahaan yang merupakan subyek pajak penghasilan badan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak terdiri dari orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Sementara yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang dapat diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang diperoleh di Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun. Perencanaan pajak terdiri dari penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang sifatnya legal. Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang perumusannya masih kurang jelas. Penggelapan pajak merupakan perencanaan pajak yang sifatnya illegal. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara memalsukan laporan keuangan, mencatat sebagian penjualan, atau membuat faktur palsu agar pajak penghasilan yang harus dibayarkan jumlahnya relatif kecil.

Struktur modal adalah seluruh sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Sumber modal terbagi menjadi modal dan pinjaman. Pengelolaan atas struktur modal perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar jumlah hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan, maka akan semakin besar pula biaya atau beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Apabila biaya atau beban bunga menjadi semakin besar, maka penghasilan kena pajak akan menjadi semakin kecil. Dengan demikian, Pajak Penghasilan terhutang atau jumlah pajak yang terhutang menjadi semakin kecil. Menurut Patar Simamora (2015) pengaruh struktur modal terhadap PPh badan terutang. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan perkembangan struktur modal pada perusahaan semen yang dan menjelaskan pergerakan pajak penghasilan badan terutang. Penelitian mengambil sampel pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Model analisis menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan uji F dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai variabel struktur modal dan rasio LDAR dan DER yaitu  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $6.931 > 2.816$  artinya LDAR dan DER secara simultan memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang.

*Capital Intensity Ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Citra Lestari Putri (2016) Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*, *Ownership Structure*

Dan *Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Capital intensity ratio* berpengaruh secara parsial terhadap ETR pada perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua. Hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat ETR perusahaan menjadi rendah.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Yeye Susilowati (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio*, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate*. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. *Return on Assets (ROA)* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa perusahaan manufaktur merupakan kelompok dominan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dapat mewakili seluruh perusahaan yang

terdaftar di BEI. Terkait dengan variabel pada penelitian ini, di mana salah satu variabel penelitian adalah Struktur Modal, *Capital Intensity*, dan *Profitabilitas* yang diukur dengan melihat hutang perusahaan dan total asetnya. Perusahaan yang memiliki total aset yang cukup besar adalah perusahaan manufaktur. Terkait dengan salah satu skandal keuangan yang terjadi yang sudah dijelaskan sebelumnya juga merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini lebih dari satu Teknik analisis regresi linier berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mempengaruhi variabel yaitu struktur modal, *Capital Intensity* dan *Profitabilitas*. Metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif dengan format eksplanasi. Variabel bebas yang digunakan adalah Pajak diproksikan dengan *Earnings After Tax* dan *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan variabel terikat adalah kebijakan hutang perusahaan dan aset tetap. Diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER), *Capital Intensity Rasio* (CIR) dan *Return On Assets* (ROA). Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan melihat data-data perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2018.

Selain masalah ketidak konsistenan beberapa hasil penelitian, alasan penulis melakukan penelitian terkait dengan struktur modal, *capital intensity* dan *Profitabilitas* sebagai variabel antara lain sebagai berikut : pertama, struktur modal lebih penting dalam pengambilan keputusan dalam memulai suatu usahanya. terkait dengan investasi yang akan dilakukan sehingga kualitas informasi laba yang dilaporkan perusahaan menjadi perhatian utama. Karena laba yang tidak berkualitas akan menyedatkan suatu usaha yang akan di mulainya. Kedua, *capital intensity* juga berhubungan dengan aset tetap yang akan mempengaruhi laba yang akan di jalankan oleh perusahaan, semakin banyak suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan akan semakin banyak juga penyusutan yang semakin besar. Maka kualitas informasi yang akan di laporkan perusahaan menjadi perhatian sebagai beban pajak penghasilannya. Ketiga, *Profitabilitas* juga penting dalam mempengaruhi suatu perusahaan di karenakan besar kecilnya laba yang di miliki perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan yang di milki perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul : **“PENGARUH STRUKTUR MODAL, *CAPITAL INTENSITY*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* ?
2. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap *Effective Tax Rate*.
2. Mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Effective Tax Rate*
3. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam baik teori maupun praktek di bidang akuntansi dan perpajakan yang diterapkan pada perusahaan serta mempelajari dan mengetahui perbedaan- perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan bagi perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa lain yang hendak

melanjutkan penelitian tentang Struktur Modal, *Capital intensity*, Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate*.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengetahui informasi tentang Struktur Modal, *Capital Intensity*, Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate*.